

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LUKISAN
MONROE YANG DI PLAGIAT DAN DIJUAL DI MEDIA
SOSIAL PAMERAN 75 GALLERY BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI



Oleh :

RESAL ALFIAN

NPM. 19.81.0644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Nama Resal Alfian. NPM. 19.81.0644. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan Monroe yang di Plagiat dan dijual di Media Sosial Pameran 75 Gallery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., Pembimbing II Miftah Ulumudin Tsani, S.H., M.H.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Lukisan, Media Sosial*

Adanya kasus pelanggaran Hak Cipta terhadap produk yang diplagiat atau dicuri di media sosial diantaranya tindak plagiarisme karya produk seni digital. Pencipta asal Jambi yang bernama Ahmad Nusyirwan menemukan bahwa karya seni digital miliknya yang berupa Lukisan Marilyn Monroe ternyata dilukis ulang oleh Seniman asal Jawa Timur yang bernama Afrilisfiya Handayani dan dijual dalam pameran online 75 Gallery. Lukisan tersebut di upload di pameran online media sosial Instagram oleh akun Instagram @75gallery_fendy. Lukisan tersebut dijual seharga 12 juta namun Pencipta sebagai pemilik karya justru tidak memperoleh keuntungan apapun. Pencipta merasa dirugikan dan permasalahan tersebut berlanjut sampai kepada pihak pameran online 75 Gallery.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk plagiat terkait produk *digital art* dan bagaimana bentuk perlindungan hukum Hak Cipta terhadap plagiarisme Lukisan Monroe di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap dogmatik hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Cipta Lukisan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengandaan, peniruan, penjiplakan, modifikasi dan duplikasi suatu foto dalam bentuk Lukisan merupakan bentuk-bentuk plagiat suatu produk *digital art* yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta atas karya seni rupa. Kemudian bentuk perlindungan hukum Hak Cipta Lukisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya dengan tujuan pencegahan terhadap suatu pelanggaran dengan melakukan pencatatan pada Ciptaannya guna dalam pembuktian apabila terjadi sengketa; dan Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran yang berupa gugatan sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2007), *Kajian Hukum Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Budi Santoso, (2008), *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Dan Zarella, (2020), *The Social Media Marketing Book*, Terjemahan Agung Prihantoro, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Elly M. Setiadi, (2017), *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana.

Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hendry Sulisty, (2011), *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.

Kholis Roisah, (2015), *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.

Marwan Mas, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2012), *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nisrina M, (2015), *Bisnis Online, Manfaat Sosial Media dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis.

Otto Hasibuan, (2008), *Hak Cipta di Indonesia; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Neighbouring Rights dan Collcting Society*, Bandung: PT Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ridwan Sanjaya dan Tarigan Josua, (2009), *Creative Digital Marketing*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Rulli Nasrullah, (2016), *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Saidin, (1995), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Lindsey dkk, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Tim Visi Yustisi, (2015), *Panduan Resmi Hak Cipta (dari Daftar, Melindungi hingga Menyelesaikan Sengketa)*, Jakarta: Visimedia.

Jurnal

Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, (2021), "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta", *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 43 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Cok Istri Dian Laksmi Dewi, (2018), "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia*, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Labetubun, M. A. H, (2018), "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *Sasi*, Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

R. Adhitya Nugraha Triantoro dan Hermawan Hadi, (2019), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus- Hki/2016)", *Jurnal Privat Law*, Volume VII Nomor 2, Edisi: Juli-Desember 2019.

Suyud Margono, (2012), "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Vanessa C. Rumopa, (2017), "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Website

Anonim, “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”, dapat diakses online pada <https://repository.unikom.ac.id/67873/1/HAK%20atas%20KEKAYAAN%20INTELEKTUAL-PART%202.pdf>., tanggal 13 April 2023.

Ayupjlestari, “Wah Plagiarisme Ternyata Menunjukkan Kepribadian Buruk Mahasiswa Lho”, dapat diakses online pada <https://campuspedia.id/news/wah-plagiarisme-ternyata-menunjukkan-kepribadian-buruk-mahasiswa-lho/>., tanggal 26 Mei 2023.

Intan Khairunisa, “Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Hak Cipta Seseorang”, dapat diakses online pada <https://ketik.unpad.ac.id/posts/877/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual-dalam-perlindungan-hak-cipta-seseorang-2>., tanggal 14 April 2023.

Kontrak Hukum, “Bagaimana Nasib Seniman di Era Digital?”, dapat diakses online pada <https://bit.ly/3E8xPau>., tanggal 10 Februari 2023.

Muhammad Sulthon Novera Rega, “Mengenal WPAP, Seni Asal Indonesia yang Mendunia”, dapat diakses online pada <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/04/07/mengenal-wpap-seni-asal-indonesia-yang-mendunia>., tanggal 7 Juni 2023.

Webadming3ti, “Digital Art adalah Karya Seni dengan Sentuhan Teknologi Terkini”, dapat diakses online pada <https://geti.id/digital-art-adalah-karya-seni-dengan-sentuhan-teknologi-terkini>., tanggal 18 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta